

400 Aset Pemda Akan Dipasang Plang

TENGGARONG - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar melalui Kabid Aset Daerah BPKAD Kukar, Toni Satoto, menyampaikan pihaknya menertibkan sejumlah aset daerah, khususnya pemasangan plang dan patok.

Ini disampaikan untuk menghindari penyerobotan lahan, guna menghindari adanya upaya dari oknum berusaha memiliki secara sepihak lahan milik daerah. Toni menyampaikan ada dua hal yang dilakukan dalam upaya mengamankan aset daerah.

Menurutnya, aset yang akan dipasang plang tersebut apabila telah bersertifikat, tidak adanya tumpang tindih pihaknya akan memasang plang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan dikuatkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024.

"Di tahun 2024 kemarin sekitar 400 plang dan sebanyak 800 patok, biasanya satu lahan itu sekitar 4 sampai 6 patok kita pasang," jelasnya.

Toni menyampaikan dengan adanya pemasangan plang, pihaknya berharap masyarakat tahu bahwa di lokasi tersebut merupakan aset milik daerah. "Plang kita itu biasanya kita pasang di depan bangunan berwarna merah," tuturnya. Sementara pada 2025 ini pihaknya akan memasang sekitar 400 plang yang tersebar di 20 kecamatan se-Kukar.

Tahun ini akan ada penambahan sedang kami inventarisasi, karena biasanya kami menunggu pengguna barang mengusulkan, nantinya kami siapkan anggarannya," ujarnya. Toni menambahkan adanya pemasangan plang ini tujuannya yakni untuk memberitahukan kepada masyarakat, bahwa aset yang ingin dikuasai oleh oknum harus diketahui dengan pemasangan plang. "Agar masyarakat luas juga tau, nantinya tidak ada lagi tumpang tindih khususnya di lahan dan tanah," tutupnya. (ea62/4/sd/ts)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, 400 Aset Pemda Akan Dipasang Plang, 18/02/2025

Catatan :

Dalam Pasal 303 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, diatur sebagai berikut:

- (1) Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan, antara lain:
 - a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan;
 - b. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama.
- (2) Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedung dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. fungsi penggunaan bangunan;
 - b. lokasi bangunan; dan
 - c. unsur nilai strategis bangunan.
- (4) Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
 - a. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau bangunan;
 - c. daftar barang kuasa pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;
 - d. daftar barang pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;
 - e. daftar barang pengelola berupa gedung dan/atau bangunan;
 - f. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - g. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

